

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO**

NOMOR : 17 /HK.01.01/K/02/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 10/HK.01.01/K/01/2024 TENTANG PENETAPAN
PERSONIL SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Mukomuko;
- b. Bahwa personil Gakkumdu Kabupaten Mukomuko antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko, Kepolisian Resor Mukomuko, dan Kejaksaan Negeri Mukomuko dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan setempat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mukomuko pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
- 4. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Surat Kejaksaan Negeri Mukomuko Nomor : B-741/L.7.14/Cp.1/07/2022, tanggal 25 Juli 2022 Perihal Penyampalan Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum 2024;

6. Surat Kapolres Mukomuko Nomor : B/ 3751 / XI / Huk.6.6 /2022 tanggal 23 November 2022 perihal Pergantian Personil Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 10/PP.00.02/K/01/2024 Tentang Penetapan Personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA

: Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penasihat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
2. Memberikan arahan untuk Pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu.
2. Memberikan saran teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran tindak Pidana Pemilu.
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melakukan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu.
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu(Gakkumdu).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator.
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA

: Perubahan Susunan personil yang di tempatkan di sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

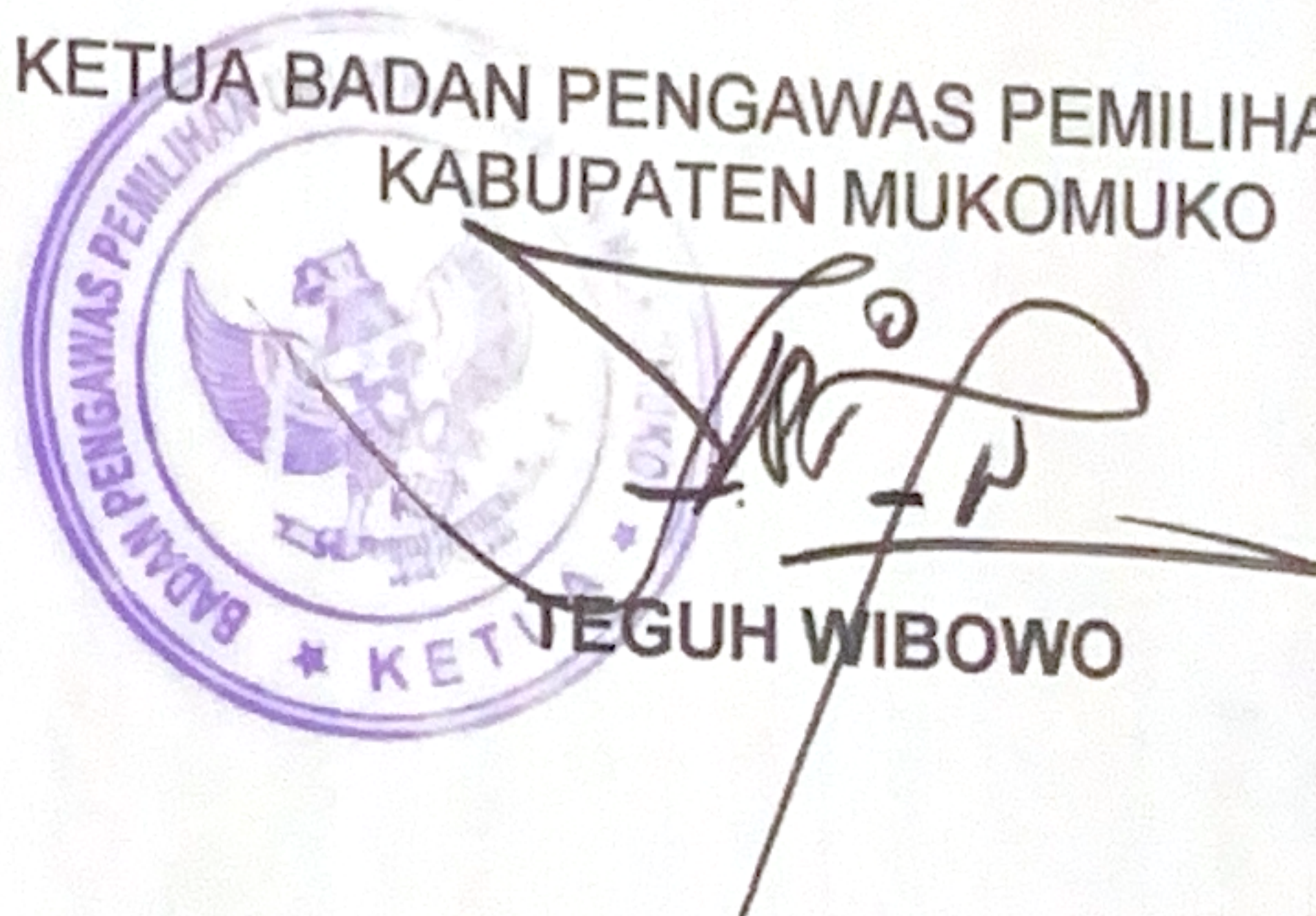
: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

KELIMA

: Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 16 Februari 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO



Handwritten signature of Teguh Wibowo over the official stamp.

TEGUH WIBOWO

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
4. Kepala Kepolisian Resor Mukomuko di Mukomuko;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko di Mukomuko.